

Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super)

Ketenangan Hidup Dimulai dari Penghasilan yang Terlindungi

Merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna dengan Masa Pembayaran Premi 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan. Produk ini juga dapat dijadikan solusi dalam mempersiapkan perencanaan finansial jangka pendek dan menengah melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan sesuai periode pembayaran manfaat tersebut dengan pilihan plan Super Start atau Super Growth. Manfaat Penebusan Polis juga tersedia di semua pilihan plan produk ini jika Anda melakukan Penebusan Polis.

Keunggulan Produk



Secure

- **Total Manfaat Tunai Tahunan** hingga **360%** untuk Rupiah dan **213,75%** untuk USD dari Premi Tahunan.
- Manfaat Akhir Kontrak sebesar **100% total premi** yang dibayarkan*.
- 200% manfaat atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan.

* Khusus pembayaran Premi Tahunan



Easy

Pengajuan mudah **tanpa pemeriksaan medis**



Flexible

Terdapat pilihan plan sesuai tujuan prosperity Anda seperti pensiun, pendidikan atau perencanaan keuangan.

Syarat dan Ketentuan

• Usia Masuk	Pemilik Polis: 18 – 80 tahun Tertanggung: 30 hari - 80 tahun
• Masa Pembayaran Premi	5 Tahun
• Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
• Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
• Uang Pertanggungan	25% dari Premi Tahunan
• Underwriting	<i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)</i> (memperhitungkan akumulasi UP produk GIO lainnya di Sun Life)
• Minimal Premi	Rp 50.000.000/USD 5.000

• Plan & Masa Berlaku Polis

Plan	Masa Berlaku Polis
Super Start & Super Growth	20 tahun

• Modal Faktor

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

Catatan:

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Tenaga Pemasar.

Manfaat Produk

1. Manfaat Tunai Tahunan

Dalam hal Pemilik Polis memilih Plan Super Start atau Super Growth, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar persentase dari Premi Tahunan yang akan dibayarkan kepada Pemilik Polis sesuai jadwal pembayaran manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

% Premi Tahunan	Rupiah		US Dollar	
	Super Start	Super Growth	Super Start	Super Growth
Dibayarkan mulai di-	Ulang Tahun Polis ke-1	Ulang Tahun Polis ke-6	Ulang Tahun Polis ke-1	Ulang Tahun Polis ke-6
Manfaat Tunai Tahunan	4%	10%	2,25%	5,5%
Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 2% Ulang Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,75%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 2%	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 1% Ulang Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,5%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 1,25%

2. Manfaat Meninggal Dunia

• Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

• Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dikalikan sesuai Tabel Faktor Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Tahun Polis ke-	Faktor Pengali
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

3. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Setelah Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% dari Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi.

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Dalam Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% dari Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan hanya akan dibayarkan Penanggung untuk Polis dengan Usia Masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari sampai 65 (enam puluh lima) tahun dengan perlindungan hingga Usia Tertanggung mencapai 70 (tujuh puluh) tahun, dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
0-17 tahun	Rp 500.000.000/USD 50.000
18-65 tahun	Rp 4.000.000.000/USD 400.000

Catatan: Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 (satu) produk asuransi sejenis, maka nilai maksimal total akumulasi Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp 1.500.000.000/USD 100.000 (Batas Maksimal Uang Pertanggungan).

Batas Maksimal Uang Pertanggungan dan Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

Simulasi Produk (IDR)

Tertanggung : Pria, 55 tahun, tidak merokok
 Premi Tahunan : Rp 100.000.000
 Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
 Masa Berlaku Polis : 20 Tahun
 Uang Pertanggungan : Rp 25.000.000
 Plan : Super Growth



Catatan: TP = Tahun Polis

* ditambah dengan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir kontrak yang belum dibayarkan sesuai jadwal pembayaran.

** ditambah 200% (Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir kontrak) yang belum dibayarkan sesuai jadwal pembayaran.

A. Apabila Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir-Periode/Meninggal Dunia/Melakukan Penebusan Polis

Dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Kontrak
1	55	100.000.000	-	-	-	-
2	56	100.000.000	-	-	-	-
3	57	100.000.000	-	-	-	-
4	58	100.000.000	-	-	-	-
5	59	100.000.000	-	-	-	-
6	60	-	-	10.000.000	-	-
7	61	-	-	12.000.000	-	-
8	62	-	25.000.000	14.000.000	-	-
9	63	-	-	16.000.000	-	-
10	64	-	-	18.000.000	-	-
11	65	-	-	20.000.000	120.000.000	-
12	66	-	-	22.000.000	-	-
13	67	-	-	24.000.000	-	-
14	68	-	-	26.000.000	-	-
15	69	-	-	28.000.000	-	-
16	70	-	-	30.000.000	-	-
17	71	-	-	32.000.000	-	-
18	72	-	-	34.000.000	-	-
19	73	-	-	36.000.000	-	-
20	74	-	-	38.000.000	-	500.000.000

Keterangan:

- Tertanggung akan mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan di Ulang Tahun Polis ke-6 sebesar 10% dari Premi Tahunan, yaitu **Rp 10.000.000**. Lalu pada Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis akan ada peningkatan Manfaat Tunai Tahunan sebesar **2%** dari Premi Tahunan. Di akhir Masa Berlaku Polis Tertanggung akan memperoleh 500% dari Premi Tahunan yaitu **Rp 500.000.000**. Sehingga total manfaat yang diterima = **Rp 860.000.000**.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia di Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp 25.000.000** secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan tabel di atas.
- Jika Tertanggung melakukan penebusan Polis pada Tahun Polis ke-11 di usia 65 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar **Rp 120.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

4. Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak setelah Tanggal Berakhir Polis sebesar persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Usia Masuk Tertanggung	% Premi Tahunan
0-80 tahun	500%

5. Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

B. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Akhir Kontrak
1	55	100.000.000	-	-	-
2	56	100.000.000	-	-	-
3	57	100.000.000	-	-	-
4	58	100.000.000	-	-	-
5	59	100.000.000	-	-	-
6	60	-	-	10.000.000	-
7	61	-	-	12.000.000	-
8	62	-	-	14.000.000	-
9	63	-	50.000.000	32.000.000	-
10	64	-	-	36.000.000	-
11	65	-	-	40.000.000	-
12	66	-	-	44.000.000	-
13	67	-	-	48.000.000	-
14	68	-	-	52.000.000	-
15	69	-	-	56.000.000	-
16	70	-	-	60.000.000	-
17	71	-	-	64.000.000	-
18	72	-	-	68.000.000	-
19	73	-	-	72.000.000	-
20	74	-	-	76.000.000	1.000.000.000

Keterangan:

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan di Tahun Polis ke-9, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar **Rp 50.000.000** secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan tabel di atas.


Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Simulasi Produk (USD)

Tertanggung : Pria, 40 tahun, tidak merokok
 Premi Tahunan : USD 5.000
 Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
 Masa Berlaku Polis : 20 Tahun
 Uang Pertanggungan : USD 1.250
 Plan : Super Start

Lorem ipsum



Catatan: TP = Tahun Polis

* ditambah dengan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir kontrak yang belum dibayarkan sesuai jadwal pembayaran.

** ditambah 200% (Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir kontrak) yang belum dibayarkan sesuai jadwal pembayaran.

Tentang Sun Life

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan produk pengelolaan aset, kekayaan, asuransi, dan solusi kesehatan, baik untuk individu maupun korporasi. Sun Life telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Hingga 30 September 2025, Sun Life memiliki total aset kelolaan sebesar CAD 1,62 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE), dengan kode saham SLF.

Peringkat Kekuatan Finansial*

Standard & Poor's	: AA – per 31 Januari 2023
Moody's	: Aa3 – per 31 Januari 2023
A.M. Best	: A+ – per 31 Januari 2023
DBRS	: AA – per 31 Januari 2023

* Seluruh rating kekuatan finansial ditujukan untuk Sun Life Assurance Company of Canada (per 31 Desember 2023)

Tentang Sun Life Indonesia

Sun Life Indonesia merupakan anak usaha yang dimiliki oleh Sun Life. Sun Life Indonesia menawarkan aneka produk perlindungan dan pengelolaan kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, hingga perencanaan pensiun. Sun Life Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan nasional dan multinasional yang terkemuka untuk menjalankan strategi yang tersebar melalui berbagai jalur dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi. Hingga 30 September 2025, distribusi keagenan konvensional dan syariah Sun Life didukung oleh lebih dari 1.242 tenaga pemasar dan 49 Kantor Pemasaran Mandiri Konvensional dan 16 Kantor Pemasaran Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga 30 September 2025, tingkat *Risk Based Capital* (RBC) Sun Life Indonesia adalah 518% (konvensional) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 220%, memenuhi dari persyaratan minimum pemerintah, yaitu 120% dengan total aset Sun Life Indonesia sebesar Rp19,74 triliun.**

** Sudah diaudit

Pusat Layanan Nasabah

PT Sun Life Financial Indonesia
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 1500786
E-mail : sli_care@sunlife.com
www.sunlife.co.id

PT Sun Life Financial Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PM/B/SISuperIDR/01/2026